



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 /PMK.01/2017

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tugas Kementerian Keuangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang terpercaya dan berkualitas diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Keuangan yang handal;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun panduan umum tata kelola TIK yang selaras dengan Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926); ↗

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsitektur TIK adalah dasar pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem TIK, yang terdiri atas arsitektur proses bisnis, arsitektur data/informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan informasi.
2. Aset Informasi Kementerian Keuangan adalah aset dalam bentuk data/dokumen, perangkat lunak, aset berwujud (*tangible*), dan aset tak berwujud (*intangible*).
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Biaya Kepemilikan Total (*Total Cost of Ownership*) adalah semua biaya investasi TIK dalam akuisisi dan implementasi TIK selama siklus hidup (*life cycle*), yang meliputi namun tidak terbatas pada biaya pengadaan, operasional, pelatihan, dan pemeliharaan. ↗

5. *Business Support* adalah komponen yang menjalankan fungsi keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan pendukung lainnya pada Organisasi TIK.
6. *Common Application* adalah aplikasi/perangkat lunak yang dapat digunakan oleh pengguna dalam mendukung tugas dalam pekerjaan seperti *application development tools, mind mapping, file compression, office suite*.
7. *Common System* adalah sistem TIK yang memiliki kesamaan fitur fungsionalitas yang dibutuhkan lebih dari 1 (satu) Unit di lingkungan Kementerian Keuangan seperti sistem surat elektronik, sistem aplikasi manajemen perkantoran.
8. *Core System* adalah sistem aplikasi dan sistem basis data yang mendukung proses bisnis utama Unit di lingkungan Kementerian Keuangan.
9. Data Kementerian Keuangan adalah data yang bersumber dari Unit di lingkungan Kementerian Keuangan.
10. *Disaster Recovery Plan* yang selanjutnya disingkat DRP adalah dokumen yang berisikan rencana tindak yang diperlukan guna pemulihan layanan TIK setelah terdampak dari bencana.
11. *Enterprise Service Bus* adalah *platform* integrasi terstandar yang menggabungkan pesan, *web services, transformation, dan intelligent routing* dalam mengoptimalkan integrasi informasi.
12. *Executive Information Systems* adalah sistem informasi bagi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang menyediakan informasi yang terintegrasi, teragregasi, dan terstruktur untuk mendukung analisis sebagai referensi pengambilan keputusan.
13. *Host to Host* adalah sistem elektronik yang terhubung secara dua arah dan *real time online*. ↗

14. *Integration Modules* adalah modul sistem TIK yang mendukung proses bisnis Unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang saling terkait agar dapat berkomunikasi (terhubung) dalam rangka mewujudkan sistem informasi manajemen keuangan terpadu (*Integrated Financial Management Information System/IFMIS*) seperti modul Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) terintegrasi dengan modul aset.
15. *Joint Application Development* adalah pengembangan sistem informasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengembang Sistem Informasi internal dan eksternal.
16. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
17. Layanan Bersama (*Shared Services*) adalah penyediaan sistem TIK yang digunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 2 (dua) Unit di lingkungan Kementerian Keuangan, yang terdiri atas infrastruktur TIK, *common application*, dan *common system*.
18. *Major Incident* adalah gangguan yang mempunyai dampak terhadap kegiatan Pimpinan dan/atau layanan dengan kritikalitas tinggi.
19. *Operational Level Agreement* (OLA) adalah perjanjian internal pengelola layanan TIK untuk mendukung pencapaian target tingkat layanan.
20. Organisasi Pemulihan adalah organisasi yang terdiri atas perwakilan pemilik proses bisnis, perwakilan Organisasi TIK Kementerian Keuangan, dan pihak terkait yang akan saling berkoordinasi dalam pelaksanaan pemulihan kondisi setelah terjadi bencana. ↗

21. Organisasi TIK Kementerian Keuangan adalah organisasi yang menyelenggarakan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK Kementerian Keuangan.
22. Perangkat *Appliance* adalah perangkat gabungan antara perangkat lunak dengan perangkat keras atau perangkat jaringan, yang tidak terpisahkan dan memiliki ketergantungan satu sama lain.
23. Pusat Data (*Data Center/DC*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan data dan komponen terkait untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
24. Pusat Pemulihan Keadaan Bencana (*Disaster Recovery Center/DRC*) adalah fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
25. *Service Level Agreement* (SLA) adalah perjanjian antara pengelola layanan TIK dan pengguna.
26. *Single Source of Truth* adalah pemusatan data pada satu sumber data yang dapat dipercaya dan tidak saling bertentangan agar bisa diakses secara cepat, efektif, dan efisien.
27. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat keras, perangkat jaringan, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta prosedur dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terpadu untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk mencapai suatu tujuan.
28. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu (*Integrated Financial Management Information System/IFMIS*) adalah sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan keuangan negara. ↗

29. Strategi TIK (*ICT Strategy*) adalah rencana tindak (*action plan*) jangka panjang TIK untuk mendukung proses bisnis Kementerian Keuangan dan Unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam dokumen seperti, cetak biru TIK (*ICT Blueprint*), rencana induk TIK (*ICT Masterplan*).
30. Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Unit Eselon I dan Unit Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
31. Unit TIK Eselon I adalah unit yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait TIK di tingkat Unit Eselon I.
32. Unit TIK Non Eselon adalah unit yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait TIK di tingkat Unit Non Eselon.
33. Unit TIK Pusat adalah unit yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait TIK untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
34. *Unsolved-Problem* adalah permasalahan yang tidak diketemukan solusinya.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP TATA KELOLA TIK

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Tata Kelola TIK di lingkungan Kementerian Keuangan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK. ↗

Bagian Kedua
Prinsip Tata Kelola TIK

Pasal 3

Tata Kelola TIK di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. prinsip umum;
- b. prinsip organisasi dan manajemen;
- c. prinsip data;
- d. prinsip sistem informasi;
- e. prinsip teknologi; dan
- f. prinsip keamanan informasi.

BAB III
PRINSIP UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Prinsip umum dalam Tata Kelola TIK mengatur mengenai peranan TIK dalam mewujudkan tujuan organisasi melalui penyelarasan strategi dan investasi TIK serta manajemen risiko dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK.

Bagian Kedua
Peran TIK

Pasal 5

- (1) TIK berperan sebagai penggerak bisnis (*business enabler*) dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, dan program sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam mencapai keunggulan kompetitif. ↗

- (2) Dalam mengoptimalkan peran TIK sebagai penggerak bisnis (*business enabler*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diperhatikan:
 - a. strategi TIK;
 - b. investasi TIK; dan
 - c. manajemen risiko dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (3) Strategi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselaraskan dengan strategi bisnis.
- (4) Investasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Bagian Ketiga Strategi TIK

Pasal 6

- (1) Dalam mewujudkan keselarasan bisnis dengan TIK disusun Strategi TIK Kementerian Keuangan yang merupakan rencana jangka panjang di bidang TIK.
- (2) Penyusunan Strategi TIK Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit TIK Pusat dengan Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon.
- (3) Strategi TIK Kementerian Keuangan disusun selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan.
- (4) Strategi TIK Kementerian Keuangan memuat komponen yang meliputi:
 - a. definisi proses bisnis dan analisis kesenjangan;
 - b. *Enterprise Architecture*/Arsitektur TIK yang terdiri atas arsitektur proses bisnis, arsitektur data/informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan informasi;
 - c. komponen penunjang Strategi TIK; dan ↗

- d. *roadmap* untuk mendukung pelaksanaan Strategi TIK.

Pasal 7

- (1) Strategi TIK Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh setiap unit pada Organisasi TIK Kementerian Keuangan.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan TIK Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon diselaraskan dengan Strategi TIK Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam rangka penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon menyusun Strategi TIK tingkat unit masing-masing.

Pasal 8

- (1) Penerapan Strategi TIK Kementerian Keuangan dilakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit TIK Pusat.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil tindakan korektif.

Bagian Keempat

Investasi TIK

Pasal 9

- (1) Investasi TIK dilaksanakan untuk mendukung proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Investasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit TIK Pusat; dan
 - b. Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon.

- (3) Investasi TIK oleh Unit TIK Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam mendukung penyediaan perangkat TIK yang digunakan oleh lebih dari 1 (satu) Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Layanan Bersama;
- (4) Investasi TIK oleh Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam mendukung penyediaan perangkat TIK yang digunakan hanya oleh 1 (satu) Unit di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (5) Investasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan didahului adanya kajian kebutuhan untuk setiap investasi TIK.
- (6) Kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), analisis manfaat biaya (*Benefit Cost Analysis*), dan kajian hasil perbandingan investasi sejenis.

Pasal 10

- (1) Kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) diperlukan sebagai pertimbangan dalam proses seleksi untuk menentukan prioritas investasi TIK.
- (2) Penentuan prioritas investasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan rencana strategis Kementerian Keuangan atau Strategi TIK Kementerian Keuangan.
- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit TIK Pusat dengan Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon melalui forum.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk melakukan penelaahan, seleksi, dan penentuan prioritas investasi TIK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi TIK diatur dengan Keputusan Menteri. ↗

Pasal 11

- (1) Investasi TIK yang telah ditetapkan dapat dikelola melalui proyek TIK.
- (2) Proyek TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan mengacu pada ketentuan manajemen proyek.
- (3) Implementasi dan pemantauan kemajuan proyek TIK strategis dilaksanakan oleh setiap unit pada Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Unit TIK Pusat.

Bagian Kelima

Manajemen Risiko dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK

Pasal 12

- (1) Manajemen risiko dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK dilaksanakan untuk pencapaian tujuan bisnis dan menjamin kelangsungan proses bisnis Kementerian Keuangan melalui dukungan TIK.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Untuk menjamin kelangsungan proses bisnis Kementerian Keuangan, setiap unit pada organisasi Kementerian Keuangan melakukan mitigasi risiko jika terjadi bencana (*disaster*) dengan:
 - a. menyusun dan memutakhirkan DRP serta melakukan pengujian DRP secara berkala;
 - b. memastikan layanan TIK yang berada di DC Kementerian Keuangan dapat berlangsung atau dipulihkan sesuai dengan rentang waktu yang disepakati;
 - c. memastikan DRC Kementerian Keuangan dapat berfungsi sebagai DC Kementerian Keuangan ke-2 dan secara bertahap berfungsi sebagai resiprokal dari DC Kementerian Keuangan dalam mendukung proses bisnis;

- d. membentuk kelompok kerja organisasi manajemen kelangsungan kegiatan Kementerian Keuangan.
- (4) DRP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat komponen yang meliputi tapi tidak terbatas pada:
- a. tujuan dan ruang lingkup;
 - b. definisi bencana termasuk yang diakibatkan dari *force majeure, major incident*, ataupun *unsolved-problem*;
 - c. rangkuman laporan analisis dampak bisnis;
 - d. rangkuman laporan kajian risiko;
 - e. rangkuman laporan strategi pemulihan;
 - f. organisasi pemulihan;
 - g. prosedur pemulihan;
 - h. strategi dan rencana pengujian; dan
 - i. konfigurasi komponen pendukung sistem pemulihan.

BAB IV PRINSIP ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Prinsip Organisasi dan Manajemen dalam Tata Kelola TIK mengatur mengenai Organisasi TIK, *Chief Information Officer* (CIO), dan Komite Pengarah TIK.

Bagian Kedua Organisasi TIK

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang

terdiri atas:

- a. Unit TIK Pusat;
 - b. Unit TIK Eselon I; dan
 - c. Unit TIK Non Eselon.
- (2) Organisasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki komponen yang menjalankan fungsi:
- a. strategi;
 - b. proyek/investasi;
 - c. operasional;
 - d. *business support*; dan
 - e. pengendalian risiko.

Pasal 15

Penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikoordinasikan oleh CIO Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga

Pola Kerjasama Organisasi TIK Kementerian Keuangan

Pasal 16

- (1) Pola kerjasama Organisasi TIK Kementerian Keuangan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap Unit pada Organisasi TIK, CIO Kementerian Keuangan, dan CIO setiap unit.
- (2) Pembagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan konsep *Responsible, Accountable, Support, Consult, and Inform* (RASCI).
- (3) Dalam hal diperlukan, Organisasi TIK Kementerian Keuangan dapat melakukan koordinasi dan/atau menjalin kerja sama dengan pihak eksternal.
- (4) Pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- c. Kementerian/Lembaga lain yang berkaitan dengan TIK;
- d. Pemerintah daerah; dan
- e. Komunitas keamanan informasi.

Bagian Keempat

Unit TIK Pusat

Pasal 17

- (1) Unit TIK Pusat dilaksanakan oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) sampai dengan ditetapkannya Unit TIK Pusat Kementerian Keuangan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Unit TIK Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. penyelenggaraan tata kelola TIK di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b. penyelenggaraan Layanan Bersama (*shared services*) termasuk di dalamnya pengelolaan DC dan DRC Kementerian Keuangan, penyediaan staf pendukung teknis, dan *service desk*; dan
 - c. pengelolaan Data Kementerian Keuangan.

Bagian Kelima

Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon

Pasal 18

- (1) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap:

- a. *core system*;
 - b. data untuk mendukung pengelolaan data dan pertukaran data; dan
 - c. *integration modules*.
- (2) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat dalam penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK di lingkungan Unit Eselon I dan Unit Non Eselon.

Bagian Keenam

Chief Information Officer

Paragraf 1

Chief Information Officer Kementerian Keuangan

Pasal 19

- (1) CIO Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh pejabat setingkat eselon I dan diatur dengan Keputusan Menteri.
- (2) CIO Kementerian Keuangan mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Tugas dan wewenang CIO Kementerian Keuangan diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 2

Chief Information Officer Unit Eselon I

Pasal 20

- (1) CIO Unit Eselon I dilaksanakan oleh pejabat setingkat eselon II yang menangani TIK atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Eselon I dan diatur dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I.
- (2) CIO Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola,

pengelolaan, dan pemanfaatan TIK di tingkat Unit Eselon I.

- (3) Tugas dan wewenang CIO Unit Eselon I diatur dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, CIO Unit Eselon I berkoordinasi dengan CIO Kementerian Keuangan.

Paragraf 3

Chief Information Officer Unit Non Eselon

Pasal 21

- (1) CIO Unit Non Eselon dilaksanakan oleh pejabat yang menangani TIK atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Non Eselon dan diatur dengan Keputusan Pimpinan Unit Non Eselon.
- (2) CIO Unit Non Eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK di tingkat Unit Non Eselon.
- (3) Tugas dan wewenang CIO Unit Non Eselon diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan Unit Non Eselon.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, CIO Unit Non Eselon berkoordinasi dengan CIO Kementerian Keuangan.

Bagian Ketujuh

Komite Pengarah TIK

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan sinergi antar Unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan dibentuk Komite Pengarah TIK Kementerian Keuangan.

- (2) Komite Pengarah TIK Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. para pejabat eselon I; dan/atau
 - b. pejabat lainpada Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Unit di lingkungan Kementerian Keuangan dapat membentuk Komite Pengarah TIK tingkat unit masing-masing.
- (4) Komite Pengarah TIK tingkat unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan:
 - a. para pejabat eselon II; dan/atau
 - b. pejabat lainpada unit masing-masing.
- (5) Komite Pengarah TIK Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
- (6) Komite Pengarah TIK tingkat unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I atau Keputusan Pimpinan Unit Non Eselon.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia TIK

Pasal 23

- (1) Setiap unit pada Organisasi TIK Kementerian Keuangan melakukan identifikasi atas kompetensi sumber daya manusia di bidang TIK yang dibutuhkan.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan kompetensi sumber daya manusia di bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap unit pada Organisasi TIK harus melaksanakan pengembangan program pelatihan.
- (3) Pengembangan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar dilaksanakan berkelanjutan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi; 

- b. *gap* kompetensi;
- c. jenjang program pelatihan;
- d. peran sumber daya manusia saat ini; dan
- e. proyeksi peran sumber daya manusia selanjutnya.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Layanan TIK

Pasal 24

- (1) Setiap unit pada Organisasi TIK Kementerian Keuangan mengelola layanan TIK bagi pengguna.
- (2) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam katalog layanan (*service catalog*).
- (3) Pengelolaan layanan TIK yang dilaksanakan oleh Organisasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. secara mandiri; dan/atau
 - b. melalui pihak ketiga.
- (4) Pengelolaan layanan TIK harus didukung:
 - a. perjanjian baik *Service Level Agreement* (SLA) maupun *Operational Level Agreement* (OLA);
 - b. manajemen kapasitas layanan TIK;
 - c. manajemen ketersediaan layanan TIK;
 - d. peningkatan dan perbaikan berkelanjutan; dan
 - e. kerangka *best practices* untuk manajemen layanan TIK.
- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengguna internal; dan
 - b. pengguna eksternal.
- (6) Pengelolaan Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan risiko.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan layanan TIK diatur dengan Keputusan Menteri. ↗

BAB V
PRINSIP DATA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Data

Pasal 25

- (1) Data Kementerian Keuangan dikelola dengan lengkap, handal, terkini, aman, dan akurat.
- (2) Data Kementerian Keuangan dikelola dan dimanfaatkan untuk:
 - a. mendukung proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b. mewujudkan *Executive Information System* yang mendukung analisis dalam pengambilan kebijakan dan keputusan oleh pimpinan;
 - c. mendukung Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendukung pertukaran data antar Unit di lingkungan Kementerian Keuangan maupun antara Kementerian Keuangan dengan Badan Publik; dan
 - e. menyediakan data bagi Badan Publik dan masyarakat.
- (3) Unit TIK Pusat selaku penanggung jawab pengelolaan Data Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan selaku pemilik data untuk melaksanakan analisis Data Kementerian Keuangan.
- (4) Analisis Data Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk merumuskan:
 - a. data yang akan digunakan pada *Executive Information System*; ✓

- b. data yang akan dipertukarkan antar Unit di lingkungan Kementerian Keuangan maupun antara Kementerian Keuangan dengan Badan Publik;
 - c. data yang akan disajikan bagi Badan Publik dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan data diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26

- (1) Setiap unit pada Organisasi TIK Kementerian Keuangan selaku pemilik data dapat menyediakan data bagi Badan Publik untuk diakses sesuai dengan peruntukan dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui infrastruktur DC Kementerian Keuangan.
- (3) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. *host to host*; atau
 - b. *Enterprise Service Bus*.
- (4) Pelaksanaan penyediaan data melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memerlukan Perjanjian antara Kementerian Keuangan dengan Badan Publik.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Data Kementerian Keuangan

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Data Kementerian Keuangan dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi data dan kewenangannya. ↗

- (2) Klasifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sangat Rahasia (*Strictly Confidential*) yaitu Data Kementerian Keuangan yang apabila didistribusikan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan menyebabkan kerugian ketahanan ekonomi nasional.
 - b. Rahasia(*Confidential*) yaitu Data Kementerian Keuangan yang apabila didistribusikan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan mengganggu kelancaran kegiatan Kementerian Keuangan atau mengganggu citra dan reputasi Kementerian Keuangan dan/atau yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan rahasia.
 - c. Terbatas (*Internal Use Only*) yaitu Data Kementerian Keuangan yang apabila didistribusikan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan mengganggu kelancaran kegiatan Kementerian Keuangan tetapi tidak mengganggu citra dan reputasi Kementerian Keuangan.
 - d. Publik yaitu Data Kementerian Keuangan yang secara sengaja disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan data diatur dengan Keputusan Menteri. ↗

BAB VI
PRINSIP SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu
Sistem Informasi

Pasal 28

- (1) Sistem Informasi dikembangkan dan dikelola untuk mendukung *e-government* nasional dan mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu (*Integrated Financial Management Information System /IFMIS*).
- (2) Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui integrasi TIK, yang terdiri atas:
 - a. integrasi perangkat TIK;
 - b. integrasi data; dan
 - c. integrasi sistem informasi.
- (3) Masing-masing integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang integrasi TIK diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Pengembangan Sistem Informasi

Pasal 29

- (1) Pengembangan sistem informasi dilaksanakan berdasarkan kajian kebutuhan dan diselaraskan dengan Strategi TIK Kementerian Keuangan.
- (2) Pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit TIK Pusat; dan
 - b. Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon. ↪

- (3) Pengembangan sistem informasi oleh Unit TIK Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pengembangan *common system*.
- (4) Pengembangan sistem informasi oleh Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk pengembangan *core system* Unit di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (5) Untuk menghindari duplikasi aplikasi dan/atau sistem TIK, unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat dalam pengembangan sistem informasi.
- (6) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui mekanisme:
 - a. pengembangan sistem informasi internal;
 - b. pengembangan sistem informasi eksternal; atau
 - c. *Joint Application Development*.
- (7) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan dengan terlebih dahulu dilakukan kegiatan yang meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - a. penyusunan kajian kebutuhan;
 - b. perhitungan biaya kepemilikan total (*Total Cost of Ownership/TCO*);
 - c. penentuan pengembangan sistem informasi baik secara paket atau *custom development*;
 - d. pemilihan pengembang sistem informasi secara internal, eksternal, atau *Joint Application Development*; dan
 - e. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference/ToR*).
- (8) Pengembangan sistem informasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. integrasi dan interoperabilitas dengan sistem informasi yang lain;
 - b. keamanan sistem informasi; dan ↗

- c. ketersediaan sistem informasi berdasarkan kritikalitasnya.
- (9) Seluruh aktivitas pengembangan sistem informasi mengacu pada "*Implementation Methodology Best Practices*".
 - (10) *Implementation Methodology Best Practices* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, meliputi namun tidak terbatas pada aktivitas:
 - a. analisis kebutuhan dan perancangan sistem informasi;
 - b. pembangunan sistem informasi;
 - c. pengujian sistem informasi;
 - d. implementasi (*pilot* dan/atau *roll-out*);
 - e. evaluasi sistem informasi; dan
 - f. pemeliharaan sistem informasi.
 - (11) Dalam hal pengembangan sistem informasi dilaksanakan oleh pengembang sistem informasi eksternal atau *Joint Application Development*, kode sumber dan dokumentasi sistem informasi harus diserahkan kepada unit TIK yang bersangkutan.
 - (12) Ketentuan lebih lanjut tentang pengembangan sistem informasi diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga

Pengguna Sistem Informasi

Pasal 30

- (1) Badan Publik dan masyarakat dapat bertindak selaku pengguna sistem informasi yang dikembangkan di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Penggunaan sistem informasi oleh Badan Publik dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. ↷

- (3) Pengusulan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab unit pemilik sistem informasi.

BAB VII PRINSIP TEKNOLOGI

Bagian Kesatu Standar TIK

Pasal 31

- (1) Penggunaan teknologi dalam mendukung pelaksanaan integrasi TIK harus mengacu pada standar TIK.
- (2) Standar TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan penyusunannya oleh Unit TIK Pusat dengan melibatkan Unit TIK Eselon I dan Penyusunan standar TIK untuk arsitektur teknologi terdiri atas beberapa *layer*, yaitu:
 - a. *presentation layer* merupakan lapisan yang berfungsi mengatur interaksi pengguna untuk mengakses sistem TIK;
 - b. *common application layer* merupakan lapisan yang berfungsi menyediakan aplikasi/perangkat lunak yang dapat digunakan oleh pengguna dalam mendukung tugas dalam pekerjaan seperti *application development tools, mind mapping, file compression, office suite*;
 - c. *core system layer* merupakan lapisan yang terkait dengan *core system* masing-masing Unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mendukung proses bisnis utama unit masing-masing;
 - d. *integration layer* merupakan lapisan yang berfungsi sebagai *enabler* dalam *Service Oriented Architecture* (SOA) yang membentuk suatu fungsi integrasi dari berbagai sistem TIK;

- e. *data layer* merupakan lapisan yang menyediakan manajemen data (*Hierarchical Storage Management*) untuk masing-masing jenis data (data operasional, terkonsolidasi, tidak terstruktur dan referensi);
 - f. *common system layer* merupakan lapisan yang menyediakan sistem TIK yang memiliki kesamaan kebutuhan fitur fungsionalitas yang dibutuhkan lebih dari 1 (satu) Unit di lingkungan Kementerian Keuangan seperti sistem surat elektronik, sistem aplikasi manajemen perkantoran;
 - g. *network layer* merupakan lapisan yang menyediakan fungsi jaringan komunikasi untuk data dan multimedia;
 - h. *platform layer* merupakan lapisan yang menyediakan perangkat TIK beserta perangkat pendukung seperti pengendali suhu ruangan, pemadam kebakaran, kamera pengaman, *access door*, penyedia asupan listrik utama dan cadangan, serta *cabling system*;
 - i. *security layer* merupakan lapisan yang berfungsi memberikan perlindungan *layer* secara keseluruhan melalui kerangka *secure gateway*, *application security*, *end-point security*, *security management*; dan
 - j. *system management layer* merupakan lapisan yang terkait dengan manajemen layanan TIK untuk mendukung proses bisnis Kementerian Keuangan. *System management layer* terdiri atas *service support* dan *service delivery*.
- (3) Standar TIK dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang standar TIK diatur dengan Keputusan CIO Kementerian Keuangan. ↗

Bagian Kedua
Perangkat TIK

Pasal 32

- (1) Pemilihan perangkat TIK dilaksanakan dengan berpedoman pada standar TIK untuk menjamin tingkat interoperabilitas pada fasilitas dan sistem TIK yang terintegrasi.
- (2) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat operasional yang terdiri atas:
 - a. perangkat keras, meliputi *server*, media penyimpanan, media *backup*;
 - b. perangkat jaringan, meliputi *core switch*, *router*;
 - c. perangkat lunak, meliputi sistem operasi *server*, aplikasi, *backup tools server*; dan
 - d. perangkat *appliance*, meliputi *load balancer*, perangkat pemantau jaringan, perangkat keamanan jaringan.

BAB VIII

PRINSIP KEAMANAN INFORMASI

Pasal 33

- (1) Prinsip keamanan informasi diterapkan untuk menjamin ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*), dan kerahasiaan (*confidentiality*) aset informasi Kementerian Keuangan.
- (2) Penerapan prinsip keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Unit di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Aset informasi Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. data/dokumen, meliputi data ekonomi dan keuangan, data gaji, data kepegawaian, dokumen penawaran dan kontrak, dokumen perjanjian kerahasiaan, kebijakan kementerian, hasil

- penelitian, bahan pelatihan, prosedur operasional, rencana kelangsungan bisnis (*business continuity plan*), dan hasil audit;
- b. perangkat lunak, meliputi perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak sistem, dan perangkat bantu pengembangan sistem;
 - c. aset berwujud (*tangible*), meliputi: sumber daya manusia, perangkat komputer, perangkat jaringan dan komunikasi, *removable media*, dan perangkat pendukung; dan
 - d. aset tak berwujud (*intangible*), meliputi: pengetahuan, pengalaman, keahlian, citra dan reputasi.

Pasal 34

Untuk mendukung penerapan prinsip keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dibentuk organisasi keamanan informasi mengacu pada ketentuan penerapan sistem manajemen keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan tata kelola TIK guna tercapainya tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh proses yang dibuat oleh setiap unit pada Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana;
 - b. metode;

- c. kebijakan; dan
 - d. kegiatan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan bahwa tujuan dari penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK tercapai.
 - (4) Pengendalian internal dilaksanakan oleh Unit di lingkungan Kementerian Keuangan dan dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal.
 - (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - (6) Pengawasan dapat dilaksanakan secara internal maupun eksternal.
 - (7) Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan setiap unit pada Organisasi TIK Kementerian Keuangan.
 - (8) Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut tentang pengendalian dan pengawasan diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan mengenai TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. ^

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.01/2009 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ¶

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 988

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian




ARIF BINTARTO YUWONO

NIP 19710912 199703 1 001